

**BUPATI ENDE****PERATURAN BUPATI ENDE  
NOMOR 14/ TAHUN 2012****TENTANG****PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
KABUPATEN ENDE****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI ENDE**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur Intelijen secara profesional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Ende tentang Keanggotaan dan Unsur Pelaksana Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri A Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN ENDE.

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
2. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur pimpinan daerah di Kabupaten Ende.
3. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan / atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas Intelijen.
4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN KOMUNITAS INTELIJEN**  
**DAERAH**  
**Pasal 2**

Penyelenggaraan KOMINDA di Kabupaten Ende menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati Ende.

**Pasal 3**

Tugas dan kewajiban Bupati Ende sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :

1. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
2. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan intelijen dengan Badan Intelijen Nasional, TNI, Polri dan Kejaksaan di Kabupaten sebagai jaringan Intelijen.

**BAB III**  
**KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH**

**Pasal 4**

- (1) Pembentukan KOMINDA Kabupaten Ende dilakukan oleh Bupati Ende.
- (2) KOMINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

**Pasal 5**

Keanggotaan KOMINDA Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 6**

- (1) Bupati Ende adalah ketua pengarah/ penanggung jawab KOMINDA
- (2) Kapolres Ende adalah wakil ketua pengarah/ wakil ketua penanggung jawab KOMINDA yang bertugas membantu ketua pengarah/ penanggung jawab.
- (3) Anggota pengarah/penanggung jawab bertugas membantu ketua pengarah/penanggung jawab dan wakil ketua pengarah/ wakil ketua penanggung jawab.

### **Pasal 7**

- (1) Ketua pelaksana KOMINDA dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada Bupati Ende.
- (2) Ketua pelaksana bertugas mengatur dan melaksanakan kegiatan KOMINDA, dengan selalu memperhatikan ketentuan pada pasal 4 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) peraturan ini.

### **Pasal 8**

- (1) Sekretaris Komunitas Intelijen Daerah merupakan unsur pembantu Ketua berkewajiban untuk :
  - a. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat;
  - b. Mencatat hasil rapat serta membuat laporan;
  - c. Menyenggarakan korespondensi;
  - d. Mengelola, membuat dan menyimpan produk-produk KOMINDA.

### **Pasal 9**

Tugas Anggota KOMINDA adalah:

- a. Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan Intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
- b. Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pembina/ penanggung jawab, maupun kepada ketua pelaksana, mengenai keadaan dan atau kondisi yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.

### **Pasal 10**

Prosedur kerja ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dalam rangka kerja sama yang jelas dan rasional serta efektif, maka KOMINDA dapat membuat program kerja tahunan atau rencana operasi.
- b. Rapat KOMINDA diadakan satu kali setiap bulan dan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu.

- c Dalam situasi / keadaan tertentu yang membutuhkan peran KOMINDA maka akan diselenggarakan rapat oleh ketua pengarah maupun ketua pelaksana.
- d Setiap selesai rapat harus segera dibuatkan laporan produk Intelijen KOMINDA yang ditujukan kepada Bupati Ende dan tembusannya disampaikan kepada semua Pimpinan Badan / Instansi yang tergabung dalam Komunitas Intelijen Daerah.
- e Setiap akhir tahun diwajibkan membuat laporan perkiraan keadaan.
- f Semua surat keluar dan laporan produk Intelijen KOMINDA Kabupaten Ende harus dibubuhi tanda tangan ketua pelaksana dan diberi cap KOMINDA.

#### **BAB IV** **PENGAWASAN DAN PELAPORAN** **Pasal 11**

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan KOMINDA, Bupati Ende melakukan pengawasan terhadap kegiatan instansi vertikal maupun horisontal di Kabupaten Ende yang termasuk dalam jaringan Intelijen.

#### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan KOMINDA di Kabupaten Ende dilaporkan oleh Bupati Ende kepada Gubernur NTT dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

**BAB V**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 13**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 14**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dewan Pembina, Keanggotaan dan Unsur Pelaksana Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende  
pada tanggal 1 Agustus 2012



BUPATI ENDE,

DON BOSCO M. WANGGE

Diundangkan di Ende

pada tanggal 1 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,



YOSEPH ANSAR RERA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2012 NOMOR 14